



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 952 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI PADA  
KECAMATAN MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 139 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI PADA KECAMATAN MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

MAYA YUDAYANTI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Boyolali  
Nomor 952 Tahun 2024  
Tentang  
Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara  
Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah  
Serta Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali  
Pada Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Tahun 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
PADA KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ARI PURWATI	PEREMPUAN	BRAJAN
2	DARMAWAN	LAKI-LAKI	BRAJAN
3	WANA CANDRA KUSUMA	LAKI-LAKI	BRAJAN
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	DALMINI	PEREMPUAN	BUTUH
2	NANANG ZAINAL ARIFIN	LAKI-LAKI	BUTUH
3	SARI SETYANINGSIH	PEREMPUAN	BUTUH
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	RUSMINI	PEREMPUAN	DLINGO
2	SETIANTO WAHYUDI	LAKI-LAKI	DLINGO
3	SUWARNO	LAKI-LAKI	DLINGO
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	AGUS MAULANA	LAKI-LAKI	JURUG
2	FATHUR ROHMAN	LAKI-LAKI	JURUG
3	HARTONO	LAKI-LAKI	JURUG
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	MIFTAHUL JANNAH	PEREMPUAN	KARANGNONGKO
2	PURWADI	LAKI-LAKI	KARANGNONGKO
3	UMI NURUL HIDAYATI	PEREMPUAN	KARANGNONGKO
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	GUNAWAN WALONO	LAKI-LAKI	KEMIRI
2	SRI MUYATI	PEREMPUAN	KEMIRI
3	TRI HARYANTO	LAKI-LAKI	KEMIRI
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	APRILIA LARASATI NUR FADHILAH	PEREMPUAN	KRAGILAN
2	FAJAR KURNIAWAN	LAKI-LAKI	KRAGILAN
3	YATI NOVITASARI	PEREMPUAN	KRAGILAN
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	CONDRO HARJONO	LAKI-LAKI	MADU
2	LIYANA WITRIYASTUTI	PEREMPUAN	MADU
3	TRIYANTO	LAKI-LAKI	MADU
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ANIS CHOIRUN NISA	PEREMPUAN	MANGGIS
2	FUADI	LAKI-LAKI	MANGGIS
3	TAUFIQ URROHMAN WAHID	LAKI-LAKI	MANGGIS
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ENY PURWANTININGSIH	PEREMPUAN	METUK
2	FAIRUZ SALMA PURWITASARI	PEREMPUAN	METUK
3	YENI PAMIJI RAHAYU	PEREMPUAN	METUK
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	DEVI FITRIANI	PEREMPUAN	MOJOSONGO
2	ELLINA ERMAWATI	PEREMPUAN	MOJOSONGO
3	SETYO WIBOWO	LAKI-LAKI	MOJOSONGO
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	APRI WA'AMI	PEREMPUAN	SINGOSARI
2	KUSWIYANTO	LAKI-LAKI	SINGOSARI
3	SUTOMO	LAKI-LAKI	SINGOSARI

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	DHINA LISTYANI	PEREMPUAN	TAMBAK
2	EKO SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	TAMBAK
3	HARTOYO	LAKI-LAKI	TAMBAK



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI